

Pendidikan Seksual di LP Maarif Untuk Mengurangi Permohonan Dispensasi Nikah Sebagai Ihtiar Membangun Peradaban Manusia.

Ahmad Hanif Fajrin¹, Moh Farih Fahmi², M. Thoha Ainun³

ABSTRACT: *This article tries to examine and discuss the role of the Nahdlatul Ulama in minimizing requests for dispensation from marriage that occurred in several areas in East Java, one of which is in Blitar. This request for a marriage dispensation is one of the challenges because it can damage the nation's civilization which has noble cultural values. There are several things discussed in this article which include (1) the impact of the Marriage Dispensation on national civilization; (2) The role of LP Ma'arif NU Blitar in minimizing the factors causing the dispensation of marriage; (3) what is the multiperspective perspective of marriage dispensation for national civilization. The results of this study are that the application for a marriage dispensation is not in accordance with a good solution because it can have an impact on society, the economy and the Islamic religion. To minimize this, Nahdlatul Ulama (NU) needs the important role of the LP Maarif institution as an institution assigned to oversee formal educational institutions under NU whose citizens are dominant in East Java, especially in Blitar Raya.*

Key words: *Marriage dispensation, LP Maarif, Human Civilization.*

¹ Ahmad Hanif Fajrin, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Email: jerrinahmad@gmail.com

² Moh Farih Fahmi, Universitas Negeri Surabaya, Email: mohfahmi@unesa.ac.id

³ M. Thoha Ainun, IAIN Ponorogo, Email: thoha.ainun@iainponorogo.ac.id

Received: 14-03-2023

Revised: 25-03-2023

Accepted: 30-03-2023

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memperhatikan secara rinci dan teliti pada pernikahan yang dilakukan umatnya. Pernikahan merupakan hubungan yang bermuara pada rasa cinta antara seorang pria dan wanita serta dapat menimbulkan rasa damai dan nyaman bagi keduanya. Tujuannya utamanya adalah ibadah, melalui pernikahan seorang suami istri dengan halal dapat melakukan hubungan seksual, *musaharah* (menempuh kehidupan bersama menjalin dan

membentuk kekeluargaan, memohon dan meneruskan keturunan) *mawaddah warahmah*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Membangun keluarga yang bahagia, damai, tentram dan penuh kasih sayang tentunya tidaklah mudah serta melalui proses yang tidak instan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun melihat fenomena saat ini muncul suatu permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, yakni *moral decadence* atau adanya kemunduran akhlak/perilaku remaja seperti pergaulan bebas dan perzinaan sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya, akhir-akhir ini di berbagai daerah terdapat peningkatan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan sebuah perkara permohonan agar pengadilan memberikan izin sebagai bentuk pengecualian terhadap peraturan yang seharusnya berlaku secara formil untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan (Mahkamah Agung RI, 2016). Sehingga dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu (Inayah, 2017).

Pernikahan yang terlalu dini dengan tanpa kematangan dan kesiapan dapat menimbulkan berbagai persoalan. Persoalan tersebut seperti terjadinya komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan diusia dini dan ibu yang mengandung diusia dini akan mengalami trauma berkepanjangan. Selain seorang ibu yang masih belum usia matang akan mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas

negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka (Fadlyana & Shinta Larasaty, 2009). Selain itu pernikahan anak akan mempunyai pengaruh terhadap pendidikannya yang tidak bisa lanjut ke jenjang selanjutnya dan juga mempunyai dampak terhadap kesehatan reproduksi mereka.

Apabila melihat kasus permohonan dispensasi nikah di Jawa Timur berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya total terdapat 15.243 permohonan dispensasi nikah yang tersebar dari seluruh wilayah kab/kota di Jawa Timur (Rizati, n.d.). Jika dilihat berdasarkan wilayah PTA Surabaya memiliki total kasus permohonan dispensasi nikah terbanyak di Indonesia. Serta hampir 80 persen dari permohonan dispensasi nikah di Jawa Timur terjadi karena terjadi akibat *married by accident* atau menikah karena kejadian kehamilan yang mendahului. Selanjutnya di Blitar berdasarkan informasi yang didapatkan sebanyak 578 permohonan dispensasi nikah diajukan sepanjang tahun 2021, yang selanjutnya pengadilan Agama Blitar menyetujui permohonan dispensasi perkawinan sebanyak 576 (Hasani, 2022).

Banyaknya kasus permohonan dispensasi nikah yang terjadi ini menjadi perlu menjadi perhatian bersama. Blitar merupakan salah daerah yang mempunyai basis Nahdlatul Ulama (NU) yang kuat dan memiliki lembaga khusus yang menaungi lembaga pendidikan yang disebut dengan LP Ma'arif. Blitar Raya terdapat lebih dari 20 satuan pendidikan mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah hingga tingkat Sekolah Menengah Atas dengan jumlah siswa secara keseluruhan lebih dari 2000 siswa. Maka dari itu LP Ma'arif NU memiliki peran penting dalam memecahkan masalah sosial dalam hal ini yang berkaitan adanya dispensasi nikah dari kasus pernikahan dini pada remaja dapat di minimalisir. Dispensasi nikah yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur seperti Blitar tentu tidak bisa hanya pihak siswa yang disalahkan. Dalam memahami fenomena ini terdapat berbagai macam faktor yang berdampak pada tindakan yang berani oleh siswa untuk melakukan tindakan diluar kewajaran, seperti berzina dan pada akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan.

Fenomena dispensasi nikah khususnya di Blitar Raya ini seakan menjadi satu fenomena yang membayangi momentum satu abad Nahdlatul Ulama' (NU) dan

sekaligus memberikan satu tantangan bahwa untuk membangun peradaban dan kemandirian bangsa *ala ahlussunnah wal jamaah* harus dikaji dan dicarikan skema solusi yang baik. Maka dari itu dalam artikel ini akan mencoba mengkaji dan menganalisis beberapa hal yang diantaranya adalah (1) bagaimana Dampak Dispensiasi Nikah bagi peradaban bangsa?; (2) bagaimana peran LP Ma'arif NU Blitar dalam meminimalisir faktor penyebab dispensasi nikah?; (3) Ketiga, bagaimana sudut pandang multiperspektif dispensasi nikah untuk peradaban bangsa?. Ketiga hal tersebut akan dikaji lebih detail dan komprehensif pada artikel ini.

Pembahasan


Dampak Dispensiasi Nikah Bagi Peradaban Bangsa

Permohonan dispensasi nikah merupakan perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, karena perkara dispensasi nikah sangat berkaitan erat dengan hak anak. Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini. Kematangan dan kesiapan yang menjadi alasan dibatasinya usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk menjalankan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan (Hidayatullah & Miftakhul Jannah, 2020). Namun, fenomena yang ramai dibahas beberapa waktu terakhir dengan banyaknya daerah di Jawa Timur, khususnya Blitar Raya yang menaggung malu karena banyaknya permohonan dispensasi nikah tentu tidak bisa diabaikan begitu saja.

Dispensasi nikah mungkin hanya sebatas formalitas dalam arti mencoba menyelimuti sebuah kesalahan besar dengan langkah – langkah formal sebagai bentuk pembenaran atas apa yang sudah dilakukan. Langkah tersebut memang tidak salah, tetapi terdapat kesalahan substansi yang terletak pada lingkungan masyarakat dimana warga Nahdlatul Ulama'-lah yang dominan dan mayoritas di Negara Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten dan Kota Blitar. Namun, jumlah permohonan dispensasi nikah di Blitar yang relatif banyak tentu akan mempengaruhi peradaban bangsa karena tindakan – tindakan permohonan dispensasi nikah yang penyebab awalnya kebanyakan didominasi oleh kesalahan

fatal menurut pandangan agama Islam, yaitu perzinahan. Hal ini bisa dilihat pada diagram satu yang menunjukkan kenaikan permohonan dispensasi nikah, meskipun pada tahun 2022 sudah mengalami penurunan namun secara relatif masih cukup banyak. Jadi sangatlah wajar apabila permohonan dispensasi nikah akan memberikan dampak serius bagi bangsa dimasa yang akan datang.

Diagram 1: Data Pemohon Dispensasi Nikah di PA Blitar



Sumber: Website Pengadilan Agama Kabupaten Blitar

Berdasarkan data di atas bahwa dispensasi kawin di Blitar Jawa Timur masih tergolong tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pendaftar permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) Blitar pada tahun 2018 terdapat 150 perkara, pada tahun 2019 terdapat 254 perkara, pada tahun 2020 terdapat 636 perkara, tahun 2021 terdapat 578 perkara dan pada tahun 2022 (Januari-Oktober) terdapat 373 perkara. Dampak disepsnsasi nikah ini akan dirasakan oleh setiap orang yang masih berkaitan langsung dengan pemohon dispensasi menikah. Misalkan saja, pasangan yang memohon, keluarga, lingkungan sosial dan juga berdampak pada NU secara moral sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Blitar dan juga di Indonesia. Dampak bagi pasangan pemohon dispensasi nikah salah satunya adalah dampak *gender equality*. Ketidaksetaraan gender akan memberikan konsekuensi watak maskulinitas suami yang merasa harus selalu diperlakukan istimewa dalam

keluarga. Dengan adanya watak tersebut akan menyebabkan suami akan bersikap dominan dan dari dominasi tersebut seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan risiko perceraian dini oleh keluarga yang sebelumnya mengajukan dispensasi nikah (Hidayatullah & Miftakhul Jannah, 2020).

Dampak selanjutnya adalah dampak bagi keluarga yang memohon dispensasi nikah untuk anak atau anggota keluarganya. Bagi keluarga, dampak yang paling terlihat adalah rasa malu yang besar akibat tindakan anak atau saudaranya yang sudah diluar batas kewajaran. Keluarga yang harusnya menjadi tempat paling aman dan menjadi tempat belajar utama bagi sang anak menjadi tempat yang tidak kondusif dan akan cenderung menghakimi tindakan yang dilakukan oleh anak dalam lingkungan keluarga. Dampak ini juga memberikan kesan bahwa keluarga pemohon dispensasi nikah seakan abai terhadap masa depan anak dan terkesan tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam mendidik anak. Fenomena tersebut jika dikaitkan dengan teori dari Adam Smith maka kecenderungan itu tidak selaras dengan keadilan. Hal ini dikarenakan orang tua hanya membebankan kesalahan pada anak sehingga bertolak belakang dengan konsep keadilan kumulatif menurut Adam Smith (Keraf, 1996).

Dampak berikutnya adalah dampak bagi masyarakat sosial dan organisasi Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi penjaga moral terbesar. Ketika ada fenomena dispensasi nikah di Blitar Raya menandakan bahwa masih ada masyarakat yang abai pada cara meminimalisir terjadinya faktor penyebab diajukannya dispensasi nikah yang sekaligus menjadi pukulan telak bagi NU Blitar Raya yang mempunyai lembaga dan badan otonom yang lengkap namun masih belum secara maksimal meminimalisir terjadinya pengajuan dispensasi nikah di Blitar Raya. Namun, dampak ini tidak sepenuhnya bisa disematkan hanya pada pengurus NU saja, melainkan warga NU Blitar Raya secara umum yang mungkin belum begitu menerima sesuatu yang bersifat "tabu" yaitu pendidikan seksual sejak dini untuk anak remaja di Blitar Raya. Sehingga ketika terjadi kasus dan menyebabkan pengajuan dispensasi nikah yang terlihat hanyalah kesalahan – kesalahan yang seakan bersifat individu, padahal kesalahan tersebut bisa saja

disebabkan karena ketidak seriusan atau ketidak mampuan kader NU Blitar dalam memandang pentingnya pendidikan seksual kepada anak sejak dini.

Pendidikan seksual untuk anak tentu bisa dilakukan baik secara formal, non-formal dan informal. Hal ini sekaligus berharap pada peran NU melalui LP Maarif selaku lembaga NU yang bergerak dibidang pendidikan formal untuk mengawal calon penerus bangsa supaya tidak terjerumus pada faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya permohonan dispensasi nikah di Blitar raya. LP Maarif sebagai lembaga yang mengelola lembaga pendidikan NU akan lebih baik jika didukung dengan pendidikan informal dan non-formal seperti pesantren dan komunitas – komunitas yang peduli pada pendidikan seksual untuk remaja.

Peran LP Ma'arif NU Blitar dalam meminimalisir faktor penyebab dispensasi nikah

Permohonan dispensasi nikah di Blitar Raya secara kuantitatif masih cukup tinggi di tahun 2022 yang berjumlah 300 permohonan. Ada beberapa alasan yang mendorong remaja belum cukup usia untuk mengajukan permohonan dispensasi. Beberapa alasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel.1. Faktor Dispensasi Nikah

No	Alasan Dispensasi
1	Hamil diluar nikah
2	Faktor ekonomi
3	Kekhawatiran melanggar agama (zina)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar di urutan pertama yaitu hamil diluar nikah. Firdaus meberikan informasi bahwa salah satu penyebab dari terjadinya hamil diluar nikah dikarenakan dampak dari pergaulan bebas dan minimnya pengawasan dari orang tua dan guru(Syifa, 2010). Pada urutan kedua yaitu faktor ekonomi yang maknanya adalah tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya sehingga menikah dianggap pilihan terbaik. Pada urutan ketiga yaitu kekhawatiran melanggar agama (zina). Menikah dianggap

sebagai jalan keluar untuk mengantisipasi pergaulan bebas yang menyimpang dari agama, norma dan adat istiadat. Selain itu, Naufa Salsabila menambahkan bahwa faktor terjadinya permohonan dispensasi nikah disebabkan karena faktor perjodohan yang dilakukan oleh orang tua anak(Salsabillah, 2012), namun faktor ini di Blitar relatif cukup sedikit.

Berkaitan dengan beberapa faktor diatas dapat ditarik satu garis argumentatif bahwa faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di Blitar adalah akibat ketidak mampuan orang tua dalam mengawasi dan memberikan pendidikan yang layak pada anak. Pendidikan yang layak ini bukan berarti di Blitar tidak ada sekolah yang layak melainkan pendidikan yang layak ini berkaitan pada interelasi antara orang tua dengan guru di sekolah dan anak yang belum mampu diawasi secara maksimal dengan berbagai alasan yang menyertainya. Maka dari itu diperlukan lingkungan yang kondusif dan keterlibatan lembaga pendidikan, yang salah satunya adalah LP Maarif. Perlunya keterlibatan LP Maarif dalam meminimalisir permohonan dispensasi nikah adalah dengan menguatkan kurikulum pendidikan dan pembelajaran yang sudah ada dan sesuai standar nasional dan dikuatkan dengan menambahkan materi pendidikan dan pembelajaran tentang seksual.

Pendidikan seksual di sekolah memang belum begitu populer dan masih dianggap oleh sebagian orang adalah hal yang masih tabu untuk dibicarakan. Namun, jika dikaitkan dengan upaya membangun peradaban oleh NU sebagai induk organisasi LP Maarif tentu harusnya tidak lagi menstigmakan bahwa pendidikan seksual adalah hal yang tabu(Zakiyyah & Trisnawati, n.d.). Namun perlu diketahui bahwa Nahdlatul Ulama' yang khas dengan pendidikan pesantrenna sudah lama mengajarkan dan mendidik santri atau siswa dengan materi pendidikan seksual. Hal ini terlihat dari kurikulum sebagian pesantren yang memberikan materi pendidikan seksual dalam kitab – kitab kuning klasik khas pesantren seperti penjelasan pada kitab *Qurrotul 'Uyun, Fathul Izzar, Dhau' al-Misbah fi Bayani Ahkam an-Nikah, Uqudu al-Lujain* dan masih banyak lagi. Hal ini menegaskan bahwa memang sudah sejak zaman dahulu Nahdlatul Ulama' dengan pesantrennya sudah mengajarkan pendidikan seks kepada santriya.

Fenomena tersebut kemudian menjadi harapan bagi LP Maarif untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran yang sama tanpa harus memandang tabu pendidikan seksual.

Pendidikan seksual yang diberikan kepada siswa tentu akan menambah wawasan kepada siswa bahwa seksualitas itu harus dijaga karena akan menimbulkan banyak persoalan jika tidak dijaga dengan baik. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut tentu dibutuhkan inisiatif dan alternatif solusi oleh LP Ma'arif sebagai lembaga pengelola pendidikan di NU secara baik dan elegan. Salah satu cara tersebut adalah memasukkan materi pendidikan seksual kepada anak dalam kurikulum sekolah formal yang dinaungi oleh LP Maarif. Alternatif Materi yang bisa ditambahkan dalam kurikulum tentu harus sesuai dengan standar ideal pendidikan seksual pada anak, dimana standar tersebut berkaitan dengan beberapa aspek berikut ini

Tabel 2 Aspek Pendidikan Seksual Untuk Remaja dan Cara Mengajarkannya

Aspek	Materi yang diajarkan	Cara Mengajarkan
Bagian Tubuh dan Fungsinya	Bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain	Diskusi dan Cerita
	Fungsi alat Reproduksi	Cerita dan menunjukkan secara langsung jika anak satu gender
	Bagian tubuh orang lain yang tidak boleh disentuh dan dilihat	Diskusi dan atau ceramah atau cerita
	Dampak visual ketika melihat Gambar tubuh manusia secara langsung	Menunjukkan gambar yang diblur dan memberikan penjelasan bahwa gambar tersebut tidak layak untuk dilihat
Pubertas yang akan dialami	Bentuk perubahan tubuh saat sebelum dan sesudah puber	Diskusi dan Ceramah
	Ketertarikan dengan lawan jenis	Diskusi dan Ceramah
Aktivitas Seksual	Larangan memainkan alat kelamin sendiri	Diskusi dan Cerita serta ceramah
	Larangan beduaaan dengan lawan jenis	Diskusi dan Cerita
	Menjelaskan ciri - ciri	Diskusi dan Ceramah

	lawan jenis yang berniat buruk pada tubuh anak	
	Bahaya berhubungan seksual saat belum menikah	Ceramah
	Informasi mengenai resiko menikah sebelum usia ideal	Cerita dan Ceramah
Kekerasan dan pelecehan seksual	Materi tentang makna kekerasan dan pelecehan	Diskusi, Cerita dan Ceramah
	Materi tentang bentuk pelecehan seksual	Diskusi, Cerita dan Ceramah
	Memahami bentuk kekerasan pada diri	Cerita dan Ceramah
	Memberikan informasi bentuk kekerasan dan pelecehan secara halus (atas dasar suka sama suka)	Cerita dan Ceramah

Sumber: Dokumen Analisa dan Kajian Penulis

Berdasarkan tabel diatas telah memberikan gambaran bahwa dalam struktur kurikulum sekolah dibawah naungan LP Maarif idealnya harus memberikan materi seperti pada tabel diatas. Hal ini dikarenakan jumlah keseluruhan siswa di LP Maarif di Blitar Raya yang sangat banyak dan mampu mempengaruhi perdaban manusia pada masa yang akan datang. Ketika pendidikan seksual sudah masuk pada kurikulum resmi sekolah di LP Maarif maka upaya untuk meminimalisir permohonan dispensasi nikah akan lebih terkendali. Hal ini dikarenakan faktor-faktor penyebab adanya dispensasi nikah sudah bisa dikendalikan oleh lembaga pendidikan, minimal yang ada dibawah naungan LP Maarif sebagai bentuk kontribusi nahdlatul ulama' dalam meminimalisir permohonan dispensasi nikah sekaligus sebagai wujud komitmen satu abad NU untuk membentuk perdaban manusia yang ulul albab dan berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Sudut Pandang Multiperspektif dari Dispensasi Nikah Untuk Peradaban Bangsa

Peradaban manusia yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama' (NU) tentu merupakan cita – cita mulia yang harus diupayakan oleh seluruh kader dan warga NU sekaligus menjadi penegasan NU yang sudah berumur satu abad. Namun,

Peradaban manusia yang terus berkembang akan menggambarkan preferensi yang beragam dari berbagai elemen masyarakat. Maka dari itu menjadi penting ketika mencoba mengkaji fenomena permohonan dispensasi nikah yang masuk dari bagian peradaban yang secara subjektif masih bisa diperdebatkan. Perdebatan ini tentu bersifat multiperspektif karena dimungkinkan kajian tentang permohonan dispensasi nikah dapat dikaji dari beberapa perspektif yang diantaranya adalah perspektif agama Islam, Sosiologi dan Ekonomi Islam.

Permohonan dispensasi nikah jika dikaji dalam perspektif agama Islam tentu merupakan hal yang harus dihindari. Hal ini berkaitan dengan kaidah fiqih yaitu *Sadd ad Dzariah* yang maknanya adalah membuat hukum larangan tertentu untuk menghindari kemaksiatan yang lebih besar. Ibn Rusyd memberikan penjelasan bahwa adanya metode *Sadd al-Dzariah* untuk menghindari tindakan yang bisa menghubungkan dengan tindakan yang dilarang agama (Rusyd, n.d.). Salah satu contoh dari kaidah ini adalah melarang dua manusia beda jenis yang bukan saudara untuk keluar bersama. Secara faktual bisa saja kedua orang tersebut tidak melakukan maksiat tetapi karena potensinya bisa menjadi maksiat maka muncul hukum larangan berduaan dengan orang yang berbeda jenis kelamin. Hal ini menandakan bahwa permohonan dispensasi nikah lebih baik tidak diberikan mengingat secara agama faktor penyebab adanya permohonan tersebut adalah kemaksiatan. Sebagai penegasan bahwa, adanya dispensasi nikah ini akan terkesan melegalkan dispensasi nikah akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja.

Agama Islam juga memberikan penegasan bahwa orang yang hamil diluar nikah maka ayah biologis dari anak yang dikandung tetap tidak bisa disamakan statusnya dengan ayah yang menikah terlebih dahulu kemudian mempunyai anak. Maksud dari penjelasan tersebut adalah dispensasi nikah tidak bisa menggugurkan status bahwa ayah biologis tidak kemudian sah menjadi wali, melainkan tetap hanya sebagai ayah tetapi tidak bisa menjadi wali dari anak tersebut. Hal ini dikarenakan nasab dari anak hasil perzinahan akan dinasabkan kepada ibu anak tersebut atau keluarga dari ibu (Rojihah, 2022). Begitu juga dengan Nurbaeti yang menjelaskan bahwa status anak hasil perzinahan tidak

memiliki nasab dengan ayah biologisnya dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya (Siti Nurbaeti, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah jelas secara hukum dispensasi nikah belum menjadi solusi yang tepat bagi pasangan yang menikah akibat dari menikah diluar perencanaan. Namun, Dispensai nikah ini bisa saja lebih tepat jika dilihat dari perspektif sosiologis.

Karakter sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan tata krama ketika mengalami persoalan tersebut maka akan terbebani dengan rasa malu akibat tragedi tersebut. Kecenderungan secara sosiologis orang tua atau keluarga akan mendorong segera untuk dinikahkan supaya tidak diketahui oleh masyarakat. Hal ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Bennedict bahwa komunitas yang menjunjung tinggi moralitas sebagai inti dari kebudayaan, cenderung lebih tinggi budaya malunya, sehingga jika terjadi pelanggaran sosial yang menyimpang dari norma sosial maka rasa malu menjadi sanksi sosial yang tepat (Bennedict, 1959). Selain itu Fresser juga memberikan penegasan bahwa rasa malu memicu seseorang memodifikasi perilakunya dan menjadi salah satu faktor penentu perilaku sosial (Fessler, 2004). Hal ini dalam perspektif sosiologis menjadi hal yang cukup solutif mengingat stigma masyarakat dari kasus ini akan terus diingat dan menjadi perbincangan dalam waktu yang lama. Belum ditambah dengan persoalan ekonomi bagi pasangan yang mengajukan dispensasi nikah akan lebih berat

Permohonan dispensasi nikah dari perspektif ekonomi tentu dapat dilihat dari dua aspek yang pertama dari fondasi financial orang tua dan potensi pekerjaan yang akan dilakukan pasca menikah. Fondasi finansial orang tua akan memberikan dampak signifikan ketika pasangan yang diberikan dispensasi akan tetap mampu memenuhi kebutuhan mereka sampai anak mereka lahir. Tanpa adanya dukungan finansial orang tua maka potensi kegagalan rumah tangga akan lebih rentan dan akan terjadi konflik yang berkepanjangan dari kedua keluarga karena secara finansial belum siap. Aspek kedua adalah potensi pekerjaan sementara yang bisa dilakukan. Hal ini dimaksudkan supaya pasangan yang bersangkutan mampu untuk bertahan hidup dan mengumpulkan uang sebagai

bentuk antisipasi ketika orang tua sudah tidak mampu lagi mendukung finansial pasangan yang menikah atas dasar dispensasi menikah.

Beberapa perspektif itu menandakan bahwa dispensasi nikah bukanlah sebuah langkah yang baik, meskipun langkah tersebut dianggap benar. Fenomena ini tentu harus diantisipasi oleh nahdlatul ulama karena semakin banyak kasus pengajuan dispensasi menikah maka menandakan peradaban manusia sedang tidak baik – baik saja. Artinya ada fenomena sosial yang seakan membiarkan terjadinya kemaksiatan – kemaksiatan yang akan merusak masa depan bangsa. Maka dari itu, momentum satu abad nahdlatul ulama dapat menjadi pijakan bahwa pendidikan seksual harus segera digaungkan dikalangan warga nahdliyin yang jumlahnya terbesar di Indonesia dan harapannya mampu menstimulus terbangunnya mindset dan perilaku yang berlandaskan ahlussunnah wal jamaah dalam kehidupan sehari – hari.

Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian artikel ini adalah pendidikan seksual untuk generasi penerus bangsa harus dilakukan secara formal, non-formal dan informal. Hal ini sekaligus berharap pada peran NU melalui LP Maarif selaku lembaga NU yang bergerak dibidang pendidikan formal untuk mengawal calon penerus bangsa supaya tidak terjerumus pada faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya permohonan dispensasi nikah. Ketika pendidikan seksual sudah masuk pada kurikulum resmi sekolah di LP Maarif maka upaya untuk meminimalisir permohonan disepsasi nikah akan lebih terkendali. Hal ini dikarenakan faktor-faktor penyebab adanya dispensasi nikah sudah bisa dikendalikan oleh lembaga pendidikan, minimal yang ada dibawah naungan LP Maarif sebagai bentuk kontribusi nahdlatul ulama' dalam meminimalisir permohonan dispensasi nikah sekaligus sebagaia wujud komitmen satu abad NU untuk membentuk perdaban manusia yang ulul albab dan berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Daftar Rujukan

- Benedict, R. (1959). *Patterns of Culture*. Mentor Books.
- Fadlyana, E. & Shinta Larasaty. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Jurnal Sari Pediatri*, 11(2), 139.

- Fessler, D. (2004). Shame in two cultures: Implications for evolutionary approaches. *Journal of Cognition and Culture*. *Journal of Cognition and Culture*, 4(2), 207.
- Hasani, A. A. (2022). Pengadilan Agama Blitar Terpaksa Setujui 576 Pernikahan Dini Sepanjang 2021, Alasannya Pihak Perempuan Hamil [Blog]. *Kompas.Com*.
<https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/13/054405978/pengadilan-agama-blitar-terpaksa-setujui-576-pernikahan-dini-sepanjang-2021>.
- Hidayatullah, H. & Miftakhul Jannah. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Inayah, N. (2017). Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Jurnal Al-Ahwal*, 10(2), 179.
- Keraf, A. S. (1996). *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*. Kanisius.
- Mahkamah Agung RI. (2016). *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama* (9th ed.). Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Rizati, M. A. (n.d.). *Pernikahan Dini, Pengajuan Dispensasi Terbanyak di PTA Surabaya* Artikel ini telah tayang di *DataIndonesia.id* dengan judul “Pernikahan Dini, Pengajuan Dispensasi Terbanyak di PTA Surabaya”, Author: Monavia Ayu Rizaty. Editor: Gita Arwana Cakti. Klik selengkapnya di sini: <https://dataIndonesia.id/ragam/detail/pernikahan-dini-pengajuan-dispensasi-terbanyak-di-pta-surabaya>.
<https://dataIndonesia.id/ragam/detail/pernikahan-dini-pengajuan-dispensasi-terbanyak-di-pta-surabaya>.
- Rojiha, K. (2022). *Status Nasab Anak Dari Hasil Zina Perspektif Hadits dan Kontekstualisasinya dalam kompilasi Hukum Islam* [Thesis]. UIN KHAS.
- Rusyd, I. (n.d.). *Al Muqaddimah: Kitab al-Bay’* (Juz II). Dar al-Fikr.
- Salsabillah, N. (2012). Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(6), 110.
- Siti Nurbaeti. (2018). *Hadis tentang Nasab Anak Zina dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* [Thesis]. UIN Sultan Maulana Hassanudin.
- Syifa, F. (2010). *Fenomena Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)* [Thesisi]. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Zakiyyah, P. R. & Trisnawati. (n.d.). Tabu, hambatan budaya pendidikan seksualitas dini pada anak di Kota Dumai. *Jurnal Kedokteran Masyarakat*, 32(9), 32–33.

